

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 4 TAHUN 2001 SERI : C**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 18 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas menjadi Unit Swadana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 40 Seri D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BANYUMAS UNIT SWADANA DAERAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati Banyumas adalah Bupati Kabupaten Banyumas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyumas;
6. Badan Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Direktur adalah Direktur Badan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya;
9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
10. Pelayanan medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
11. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan;
12. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi;

13. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis;
14. Pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
15. Visite dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat;
16. Orang yang tidak mampu/miskin ialah :
  - a) Mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
  - b) Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan;
17. Pola tarip adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip rumah sakit;
18. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya;
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
20. Jasa sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
21. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
22. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi dan bidan;

23. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis;
24. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
25. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
26. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam;
27. Pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari;
28. Pelayanan rawat siang hari (day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur pada siang hari;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit;
33. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya;
35. Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan;
36. Pelayanan mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
37. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
38. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit;
39. Penerimaan Fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat;
40. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh rumah sakit dari kegiatan pemberian pelayanan barang dan atau jasa;
41. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit;
42. Instalasi Farmasi Rumah Sakit terdiri dari dua komponen ialah:
  - a. Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PT. Askes Pengembangan dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A;
  - b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Obat (PO) dan Apotek yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN**  
**KESEHATAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Badan Rumah Sakit Umum Kepada Orang Pribadi atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya :
  - a. Investasi;
  - b. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik;
  - c. Pengobatan;
  - d. Penginapan dan Konsumsi Untuk Rumah Sakit;
  - e. Pengadaan Kartu atau catatan Pasien;
  - f. Operasional dan Pemeliharaan.

## BAB VI KEBIJAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### Pasal 8

- (1) Tarip Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun juga perlu memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarip Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.
- (3) Tarip pelayanan bagi orang asing dan tarip General Check Up ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

### Pasal 9

- (1) Tarip dalam rangka penambahan pelayanan dan atau penyesuaian terhadap perubahan harga bahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

- (2) Tarip rawat inap untuk perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kelas III dihitung setingkat lebih tinggi.
- (3) Perubahan besaran unit cost ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur secara berkala.

## BAB VII PELAYANAN KESEHATAN

### Bagian Pertama Pelayanan yang dikenakan tarip

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dilakukan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
    - 1) Poliklinik Rawat Jalan Terpadu :
      - a) Untuk Dewasa dan Anak / Bayi;
      - b) Laktasi dan KB;
      - c) General Check Up;
      - d) Home Care;
      - e) Poliklinik Stroke;
      - f) Poliklinik Geriatri;
      - g) Poliklinik Fungsi Luhur;
      - h) Poliklinik Tumbuh Kembang;
      - i) Poliklinik Narkoba;
      - j) Poliklinik lainnya;
    - 2) Klinik Penyakit Dalam;
    - 3) Klinik Jantung;

- 4) Klinik Endokrin dan Imunologi;
  - 5) Klinik Paru;
  - 6) Klinik Hipertensi dan Ginjal;
  - 7) Klinik Imunologi;
  - 8) Klinik Gastroenterologi dan Hepatologi;
  - 9) Klinik Kesehatan Anak;
  - 10) Klinik Rheumatologi;
  - 11) Klinik Penyakit Bedah Umum;
  - 12) Klinik Bedah Tulang;
  - 13) Klinik Bedah Urologi;
  - 14) Klinik Bedah Syaraf;
  - 15) Klinik Bedah Plastik;
  - 16) Klinik Bedah Digestif;
  - 17) Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - 18) Klinik Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorok (THT);
  - 19) Klinik Penyakit Gigi dan Mulut;
  - 20) Klinik Penyakit Mata;
  - 21) Klinik Penyakit Syaraf;
  - 22) Klinik Neuroscience;
  - 23) Klinik Kesehatan Jiwa;
  - 24) Klinik Kulit dan Kelamin;
  - 25) Klinik Psikologi;
  - 26) Klinik Gizi;
  - 27) Klinik VIP;
  - 28) Klinik/unit lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan Rumah Sakit Umum Banyumas Unit Swadana Daerah;
- b. Instalasi Rawat Inap;
  - c. Instalasi Rawat Darurat;
  - d. Instalasi Bedah Sentral;
  - e. Instalasi Rawat Intensif;
  - f. Instalasi Radiologi;

- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- k. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- l. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- m. Instalasi Pemasaran Sosial;
- n. Instalasi Sterilisasi Sentral;
- o. Instalasi Komunikasi Sentral;
- p. Instalasi Sekuriti dan Pelayanan Pelanggan;
- q. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan meliputi :
- a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Rawat Darurat;
  - d. Rawat Intensif;
  - e. Pelayanan Medik;
  - f. Pelayanan Keperawatan;
  - g. Pelayanan Penunjang Medik;
  - h. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - i. Tindakan Medik Operatif;
  - j. Tindakan Medik Non Operatif;
  - k. Rehabilitasi Medik;
  - l. Pemulasaran Jenazah;
  - m. Pelayanan Farmasi;
  - n. Pelayanan Mobil Ambulans;
  - o. Pelayanan Konsultasi.

- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Kelas Perawatan

### Pasal 12

- (1) Kelas Perawatan pasien dalam Rumah Sakit diklasifikasikan menjadi :
- a. Kelas III B;
  - b. Kelas III A;
  - c. Kelas II B;
  - d. Kelas II A;
  - e. Kelas I B;
  - f. Kelas I A;
  - g. Kelas Utama I;
  - h. Kelas Utama II;
  - i. Kelas Paviliun I;
  - j. Kelas Paviliun II.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.

### Pasal 13

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien penyakit tertentu/menular menurut pendapat dokter yang merawatnya dapat disediakan kelas/ruang perawatan khusus.

- (3) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki.
- (4) Pemilihan kelas/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN MENU UNTUK RUMAH SAKIT

### Pasal 14

- (1) Menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua kelas bagi pasien di Rumah Sakit diberikan yang memenuhi kebutuhan gizi menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Makanan khusus (diet) hanya diberikan atas perintah ahli gizi dan atau dokter yang merawatnya.
- (3) Menu pilihan dapat disediakan bagi pasien atau penunggu/keluarganya di kelas utama ke atas dengan dikenakan tarif khusus.

## BAB IX KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 15

Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat meliputi sebagian atau seluruhnya pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan Instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

## Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap (opname) meliputi :
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Biaya akomodasi;
  - c. Biaya-biaya pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien.
  
- (2) Biaya Rawat Jalan meliputi :
  - a. Biaya rawat jalan tingkat I;
  - b. Biaya rawat jalan tingkat II.

## Pasal 17

Besaran tarif pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan sebesar 4 (empat) kali biaya rawat jalan.

## Pasal 18

- (1) Seorang pasien yang akan dirawat inap, wajib membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
  
- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari dirawat dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka wajib membayar biaya perawatan 5 (lima) hari berikutnya, demikian seterusnya.
  
- (3) Dalam keadaan tertentu Direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 19

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak
  - a. Memindahkan pasien tersebut ke kelas yang terendah;
  - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya/si pasien sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.

## Pasal 20

- (1) Apabila seorang pasien pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan :
  - a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihananya dikembalikan kepada pasien atau keluarganya;
  - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang pasien pulang tanpa ijin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihananya akan dikembalikan.

## BAB X PENGURANGAN / PEMBEBASAN BIAYA

### Pasal 21

- (1) Bagi pasien yang tidak mampu diberi keringanan membayar biaya pelayanan dan atau bebas biaya pelayanan, tetapi pasien tersebut harus membawa surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. Untuk keperluan perawatan ini Direktur menempatkan pasien di kelas II.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersangkutan belum dapat menunjukkan Surat Keterangan miskin, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien Kehakiman dapat dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa Surat Keterangan pihak berwajib dan ditempatkan di kelas III.
- (5) Apabila pasien atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanannya.
- (6) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. Bebas biaya pelayanan;
  - b. Bebas biaya akomodasi;
  - c. Bila dipandang perlu dapat dibebaskan biaya bahan dan obat-obatan.

## BAB XI TATA TERTIB RAWAT INAP (OPNAME)

### Bagian Pertama Penerimaan Pasien

#### Pasal 22

Seorang pasien dapat diterima sebagai pasien rawat inap setelah mendapat persetujuan dokter rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku.

### Bagian Kedua Waktu Berkunjung

#### Pasal 23

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat pada dasarnya dapat dikunjungi (dua) kali sehari, menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Terhadap pasien tertentu atau dalam hal tertentu seorang pasien yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan ijin khusus dari dokter yang merawatnya.

### Bagian Ketiga Penunggu Pasien

#### Pasal 24

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat atas ijin dari dokter yang merawatnya dapat ditunggu oleh keluarganya.
- (2) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda pengenal.

- (3) Bagi penunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai biaya sebesar 20% dari biaya akomodasi perhari.
- (4) Seorang pasien hanya dapat ditunggu oleh paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

#### Bagian Keempat Pakaian Pasien

##### Pasal 25

- (1) Rumah Sakit dapat menyediakan pakaian bagi pasien yang dirawat.
- (2) Pasien dapat memakai pakaiannya sendiri asal sopan dan rapi.
- (3) Pasien/penunggu dapat mencuci pakaiannya di Rumah Sakit dengan dikenai biaya.
- (4) Bagi pasien penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di Rumah Sakit.

#### Bagian Kelima Barang-barang Milik Pasien

##### Pasal 26

- (1) Pasien/penunggu/pengunjung Rumah Sakit tidak dibenarkan membawa senjata, benda-benda tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya.
- (2) Pasien yang dirawat tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan.

- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Kehilangan barang-barang yang tidak dititipkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diluar tanggungjawab Rumah Sakit.

### Bagian Keenam Pasien Meninggal Dunia

#### Pasal 27

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.

### Bagian Ketujuh Pengurusan Jenazah

#### Pasal 28

- (1) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan surat keterangan kematian.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penjamin pasien, seorang pasien yang telah meninggal dunia dapat diijinkan untuk diatur sendiri pemakamannya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam jenazah mayat tidak diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.

- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
  - b. Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu dibebankan kepada Rumah Sakit;
  - c. Bagi jenazah tahanan/kehakiman dibebankan kepada instansi terkait.
- (5) Jenazah/mayat yang tidak diketahui identitasnya dengan seijin yang berwajib, Rumah Sakit menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan mayat/jenazah pasien penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan di Rumah Sakit.

**Bagian Kedelapan**  
**Ambulans dan Mobil Jenazah**

**Pasal 29**

- (1) Rumah Sakit dapat menyediakan ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit dan sebaliknya, dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.
- (2) Rumah Sakit dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tinggalnya atau keluar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan ijin pemakaian ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII**  
**TARIP PELAYANAN KESEHATAN**

Bagian Pertama  
Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

(1) Untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perhitungannya didasarkan pada unit cost sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besaran Unit Cost
1	2	3
1.	Rawat Jalan Tingkat I	Rp. 2.500,-
2.	Rawat Jalan Tingkat II	Rp. 2.500,-
3.	Rawat Inap Kelas II A	Rp. 17.500,-
4.	Rawat Intensif	Rp. 76.000,-
5.	Kamar Operasi	Rp. 94.500,-
6.	Kamar Jenazah	Rp. 15.000,-
7.	Laboratorium Patologi Klinik :	
	Sederhana	Rp. 3.500,-
	Sedang	Rp. 7.500,-
	Canggih	Rp. 16.000,-
8.	Laboratorium Patologi Anatomi :	
	Sedang	Rp. 15.000,-
	Canggih	Rp. 30.000,-
9.	Radiodiagnostik:	
	Sederhana	Rp. 10.000,-
	Sedang	Rp. 20.000,-
	Canggih	Rp. 35.000,-
10.	Diagnostik Elektromedik:	
	Sederhana	Rp. 7.500,-
	Sedang	Rp. 25.000,-
	Canggih	Rp. 30.000,-

11.	Diagnostik Khusus :	
	Tread Meal	Rp. 70.000,-
	Spiriometer	Rp. 70.000,-
	Endoscopy	Rp. 100.000,-
	Bronchoscopic	Rp. 80.000,-
	Echo Colour Dopler	Rp. 70.000,-
	Hemodialisa 1 x	Rp. 175.000,-
	USG	Rp. 35.000,-
	EMG	Rp. 40.000,-
	BMP	Rp. 15.000,-
12.	CT Scan :	
	CT Scan tanpa kontras	Rp. 320.000,-
	CT Scan dengan kontras	Rp. 460.000,-
	Myelografi	Rp. 40.000,-
	Hysterosalphyngografi	Rp. 40.000,-

- (2) Hasil Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Tarip Rawat Jalan

### Pasal 31

- (1) Komponen biaya rawat jalan tingkat I dan II meliputi :
- a. Biaya administrasi;
  - b. Jasa sarana;
  - c. Biaya pelayanan medik;
  - d. Biaya pelayanan penunjang medik;
  - e. Konsultasi;
  - f. Tindakan medik dan terapi;
  - g. Rehabilitasi medik;
  - h. Bahan
  - i. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Untuk menentukan besarnya tarif Rawat jalan Tingkat I, hanya diperhitungkan Komponen biaya administrasi, Jasa sarana dan Biaya Pelayanan Medik yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Besarnya tarif pelayanan medik Rawat Jalan Tingkat II ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali pelayanan medik Rawat Jalan Tingkat I.
- (4) Biaya Pelayanan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, bahan dan obat-obatan dari rumah sakit dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan menurut jenis pemeriksaan/tindakan atau pelayanan tersebut.
- (5) Hasil penerimaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dikembalikan kepada Badan Rumah Sakit sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

### Bagian Ketiga Tarif Rawat Inap

#### Pasal 32

- (1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Akomodasi;
  - c. Jasa Visite;
  - d. Jasa Konsultasi;
  - e. Jasa Asuhan dan Tindakan Keperawatan;
  - f. Jasa Pelayanan Penunjang Medik;
  - g. Jasa Rehabilitasi Medik;
  - h. Jasa Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - i. Jasa Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus;
  - j. Jasa Tindakan Medik dan Terapi;
  - k. Bahan;
  - l. Jasa Pelayanan Kesehatan lain.

- (2) Untuk menentukan besarnya tarip rawat inap dimaksud ayat (1) hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas rawat inap dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pada waktu pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari rumah sakit.
- (4) Hasil penerimaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah dan dikembalikan kepada Badan Rumah Sakit sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

### Pasal 33

- (1) Tarip Rawat Inap per hari di kelas II A dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarip kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Kelas Paviliun II = 4-10 x Tarip kelas II A
  - b. Kelas Paviliun I = 4-10 x Tarip kelas II A
  - c. Kelas Utama II = 2,75-8 x Tarip kelas II A
  - d. Kelas Utama I = 2,5-7,5 x Tarip kelas II A
  - e. Kelas I A = 1,5-5 x Tarip kelas II A
  - f. Kelas I B = 1,25-4,5 x Tarip kelas II A
  - g. Kelas II A = Sebesar Unit Cost
  - h. Kelas II B = 0,75-0,90 x Tarip kelas II A
  - i. Kelas III A = 0,45-0,75 x Tarip kelas II A
  - j. Kelas III B = 0,1-0,45 x Tarip kelas II A
- (2) Tarip rawat inap kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II selain biaya akomodasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tambahan biaya pelayanan medik per hari sebesar 30% s/d 50% dari tarip akomodasi rawat inap.

- (3) Tarif pelayanan asuhan keperawatan sebesar 0,00-0,25 kali akomodasi rawat inap.
- (4) Besarnya unit cost rawat inap adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 30.

Bagian Keempat  
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 34

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
  - c. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik;
  - d. Pelayanan Radio Diagnostik;
  - e. Pelayanan Radio Terapi;
  - f. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
  - g. Pelayanan Diagnostik Khusus;
  - h. Pelayanan Farmako Klinik.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medik meliputi biaya :
  - a. Bahan;
  - b. Jasa Pelayanan;
  - c. Jasa Sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pelayanan penunjang medik ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20%.
- (4) Tarif Jasa Pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis pasien rawat inap.
- (5) Pasien kelas III B tidak dikenakan biaya Jasa Pelayanan

## Pasal 35

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik meliputi pemeriksaan :
  - a. Laboratorium patologi klinik sederhana;
  - b. Laboratorium patologi klinik sedang;
  - c. Laboratorium patologi klinik canggih;
  - d. Laboratorium patologi klinik khusus.
  
- (2) Jasa pelayanan kelas II A ditetapkan sebesar 0,5 kali perhitungan unit cost dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa pelayanan untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,75-2,5 dari jasa pelayanan kelas II A.
  
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

## Pasal 36

Jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi meliputi pemeriksaan :

- a. Laboratorium patologi anatomi sedang;
- b. Laboratorium patologi anatomi canggih;
- c. Laboratorium patologi anatomi khusus;
- d. Cara penetapan tarif pelayanan laboratorium patologi anatomi sama dengan tarif pelayanan laboratorium patologi klinik.

## Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan laboratorium mikrobiologi klinik meliputi pemeriksaan :
  - a. Laboratorium mikrobiologi klinik sederhana;
  - b. Laboratorium mikrobiologi klinik sedang;
  - c. Laboratorium mikrobiologi klinik canggih;
  - d. Laboratorium mikrobiologi klinik khusus.

- (2) Cara penetapan tarif pelayanan laboratorium mikrobiologi sama dengan tarif pelayanan laboratorium patologi klinik.

### Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
- Radio diagnostik sederhana;
  - Radio diagnostik sedang;
  - Radio diagnostik canggih;
  - Radio diagnostik khusus.
- (2) Jasa pelayanan kelas II A ditetapkan sebesar 0,75 kali perhitungan unit cost dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa pelayanan untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,75-5 kali jasa pelayanan kelas II A.
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

### Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan radio terapi meliputi :
- Pelayanan radio terapi dengan cobalt/caesium;
  - Pelayanan radio terapi dengan stab orthovolt;
  - Pelayanan radio terapi after loading;
  - Pelayanan radio terapi trans vaginal/oral;
  - Pelayanan radio terapi simulator;
  - Pelayanan radio terapi dengan brachy terapi.
- (2) Jasa pelayanan kelas II A ditetapkan sebesar 0,5 kali perhitungan unit cost dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa pelayanan untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,75-5 kali jasa pelayanan kelas II A.

- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

#### Pasal 40

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedik meliputi :
- Diagnostik elektromedik sederhana;
  - Diagnostik elektromedik sedang;
  - Diagnostik elektromedik canggih.
- (2) Jasa pelayanan kelas II A ditetapkan sebesar 0,5 kali perhitungan unit cost dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya jasa pelayanan untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,75-5 kali jasa pelayanan kelas II A.
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

#### Pasal 41

- (1) Pelayanan Penunjang Medik Khusus, jenis dan jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

#### Pasal 42

- (1) Pelayanan farmako klinik, jenis dan jasa pelayanan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Biaya Jasa Sarana ditetapkan berdasarkan unit cost diluar biaya bahan.

Bagian Kelima  
Tarip Tindakan Medik Operatif

Pasal 43

- (1) Jenis tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Tindakan medik operatif sederhana;
  - b. Tindakan medik operatif kecil;
  - c. Tindakan medik operatif sedang;
  - d. Tindakan medik operatif besar;
  - e. Tindakan medik operatif canggih;
  - f. Tindakan medik operatif khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Bahan;
  - b. Jasa pelayanan tindakan medik;
  - c. Jasa pelayanan anesthesi;
  - d. Jasa asuhan keperawatan;
  - e. Jasa sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan medik operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20% (dua puluh persen).
- (4) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan medik operatif sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus untuk kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar 1-7 kali unit cost.

Pasal 44

- (1) Untuk perawatan kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan tindakan medik.

- (2) Besarnya jasa pelayanan anesthesi untuk setiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 0,3 kali jasa pelayanan tindakan medik, sedangkan untuk tindakan medik operatif sederhana tidak dikenakan jasa pelayanan anesthesi.
- (3) Besarnya jasa asuhan keperawatan ditetapkan 0-0,4 kali jasa pelayanan anesthesi.
- (4) Besarnya jasa sarana ditetapkan sebesar unit cost.

#### Pasal 45

- (1) Tarif jasa pelayanan tindakan medik Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas II A.
- (2) Besarnya Tindakan Medik Operatif tidak terencana (akut) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 50%.
- (3) Besarnya jasa pelayanan untuk tindakan medik kelas II A ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya :
  - a. Kelas Paviliun I = 2-2,75 x Tarif kelas II A
  - b. Kelas Paviliun II = 2-2,75 x Tarif kelas II A
  - c. Kelas Utama I = 2-2,25 x Tarif kelas II A
  - d. Kelas Utama II = 2-2,25 x Tarif kelas II A
  - e. Kelas IA = 1,25-1,75 x Tarif kelas II A
  - f. Kelas IB = 1,25-1,5 x Tarif kelas II A
  - g. Kelas II A = sebesar Unit Cost
  - h. Kelas II B = 0,75-0,90 x Tarif kelas II A
  - i. Kelas III A = 0,50-0,75 x Tarif kelas II A
  - j. Kelas III B = 0-0,50 x Tarif kelas II A

## Pasal 46

- (1) Tarip rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 50% dari tarip rawat inap ibu.
- (2) Untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai kelas dimana keluarga/orang tuanya menghendaki.
- (3) Tarip persalinan yang dilakukan oleh bidan 50% dari persalinan dokter ahli kebidanan.
- (4) Tarip persalinan yang dilakukan oleh Dokter Umum/Asistennya sebesar 75% dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.
- (5) Tarip pelayanan kesehatan pada rawat darurat dan ruang intensif ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan dirawat berlaku 3 x kelas tarip rawat inap;
  - b. Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan dirawat, yang masuk ruang rawat darurat belum menentukan kelas perawatan, kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 x tarip rawat inap kelas II A.

## Bagian Keenam Tarip Tindakan Medik Non Operatif

### Pasal 47

- (1) Jenis tindakan medik non operatif meliputi :
  - a. Tindakan medik non operatif sederhana;
  - b. Tindakan medik non operatif kecil;
  - c. Tindakan medik non operatif sedang;

- d. Tindakan medik non operatif besar;
  - e. Tindakan medik non operatif canggih;
  - f. Tindakan medik non operatif khusus.
- (2) Besarnya biaya bahan untuk tindakan medik non operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Biaya jasa pelayanan tindakan medik non operatif sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus untuk kelas II A ditetapkan masing-masing sebesar 1-5 kali unit cost dan dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan tindakan medik non operatif untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,75-3 kali dari jasa pelayanan kelas II A.
- (5) Besarnya biaya jasa sarana ditetapkan sebesar unit cost.

**Bagian Ketujuh**  
**Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik**

**Pasal 48**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
- a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang dan canggih;
  - b. Pelayanan rehabilitasi ortotik/prostotik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
- a. Bahan;
  - b. Jasa pelayanan;
  - c. Jasa sarana.

- (3) Jasa pelayanan tindakan kelas II A ditetapkan sebesar 0,5-1,5 unit cost yang dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Besarnya jasa pelayanan tindakan untuk kelas III A, II B, I A, I B, Utama I, Utama II, Paviliun I dan Paviliun II sebesar 0,5-3 kali dari jasa pelayanan tindakan kelas II A.
- (2) Untuk pasien kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan tindakan.
- (3) Biaya Jasa Sarana ditetapkan sebesar unit cost.
- (4) Besarnya biaya bahan untuk tindakan rehabilitasi medik disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20% (dua puluh persen).
- (5) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien Rawat Jalan disamakan dengan tarif sejenis Rawat inap kelas II A.

#### Bagian Kedelapan Tarif Pemulasaran / Perawatan Jenazah

#### Pasal 50

- (1) Jenis pemulasaran / perawatan jenazah meliputi :
  - a. Perawatan jenazah;
  - b. Penyimpanan jenazah;
  - c. Konservasi jenazah;
  - d. Bedah mayat;
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
  - a. Bahan;

- b. Perawatan Jenazah;
  - c. Jasa Sarana.
- (3) Tarif pemulasaran / perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan.
- (4) Untuk menentukan tarif pemulasaran / perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar unit cost sebagaimana ditetapkan pada Pasal 29 ayat (1) angka 6 Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Perawatan jenazah = 2-5 x unit cost;
  - b. Konservasi = 5-10 x unit cost;
  - c. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian = 10-20 x unit cost.
- (5) Besarnya biaya bahan untuk perawatan jenazah disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20% (dua puluh persen).
- (6) Biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah, konservasi serta bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian ditetapkan sebesar unit cost.
- (7) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah per-hari ditetapkan sebesar 2 x tarif rawat inap kelas II A.

**Bagian Kesembilan**  
**Tarif Ambulans dan Mobil Jenazah**

**Pasal 51**

- (1) Biaya pemakaian ambulans :

- a. Dalam kota :
- Pagi pukul 07.00-14.00 = satu kali angkut sesuai dengan harga 7,50 liter premium;
  - Siang pukul 14.00-21.00 = satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium;
  - Malam pukul 21.00-07.00 = satu kali angkut sesuai dengan harga 12,50 liter premium;

- b. Luar kota :
- Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah harga satu liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

(2) Biaya pemakaian mobil jenazah :

- a. Dalam kota sebesar dua kali tarif ambulans dalam kota;
- b. Luar kota sebesar dua kali tarif ambulans luar kota;

Bagian Kesepuluh  
Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 52

Untuk pengujian kesehatan rumah sakit dikenakan biaya pemeriksaan sebesar :

- a) Keperluan sekolah sebesar Rawat Jalan Tk. I;
- b) Keperluan pekerjaan, SIM, asuransi sebesar Rawat Jalan Tk. II;
- c) Keperluan klaim asuransi sebesar 3 (tiga) kali Rawat Jalan Tk. II.

Bagian Kesebelas  
Tarip Pelayanan Kesehatan Lain

Pasal 53

- (1) Tarip jasa pelayanan konsultasi gizi ditetapkan 0,5-1 x dari ketentuan jasa pelayanan konsultasi medik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (2) Tarip jasa pelayanan konsultasi Psikologi ditetapkan sebesar 0,25-3 x dari ketentuan jasa pelayanan Konsultasi Medik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk pasien umum, pasien rawat jalan maupun rawat inap.
- (3) Tarip jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Bagian Keduabelas  
Tarip Visum Et Repertum

Pasal 54

- (1) Visum et Repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan Visum et Repertum ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk pengusutan sebesar Tarif Rawat Jalan Tk. II;
- b. Untuk jasa raharja sebesar 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan Tk. II;
- c. Untuk asuransi sebesar 3 (tiga) kali Tarif Rawat Jalan Tk. II.

Bagian Ketigabelas  
Pemakaian Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

Pasal 55

- (1) Pemakaian fasilitas Rumah Sakit oleh dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mengadakan praktek umum/spesialis, diatur dengan surat perjanjian khusus.
- (2) Pemakaian fasilitas seperti tersebut pada ayat (1) meliputi : Poliklinik umum, poliklinik gizi, kamar operasi, kamar rontgen, kamar bersalin untuk kegiatan pemeriksaan.

BAB XIII  
INSTALASI FARMASI

Pasal 56

- (1) Instalasi Rumah Sakit dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut atau apabila belum ada seorang apoteker dapat dipimpin oleh seorang Asisten Apoteker yang diawasi langsung oleh Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi pasien rawat inap (opname) dan rawat jalan dapat dilayani.

- (3) Instalasi Komponen B hanya dibenarkan menjual obat dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
- (4) Instalasi Farmasi Komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PT. Askes, Pengembangan dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan keuntungan dari Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apoteker/Dokter yang ditunjuk dan atau Asisten Apoteker serta berkewajiban untuk :
  - a. Membuat laporan tiap bulan yang disampaikan kepada Direktur;
  - b. Menggunakan sebagian keuntungan untuk pemeliharaan Rumah Sakit secara keseluruhan dan menunjang kompensasi biaya untuk Instalasi Farmasi Komponen A.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Banyumas.

## BAB XIV PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

### Pasal 57

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan rumah sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan rumah sakit terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya.

- (3) Penerimaan fungsional seluruhnya dapat digunakan langsung oleh rumah sakit sebagai penerimaan Unit Swadana.
- (4) Penerimaan sebagaimana ayat (2) seluruhnya disetor ke dalam satu rekening atas nama Direktur dan Bendahara Rumah Sakit Unit Swadana pada Bank Pembangunan Daerah.
- (5) Seluruh penerimaan fungsional yang ada dalam rekening dimaksud pada ayat (2) digunakan langsung oleh rumah sakit untuk biaya operasional, pemeliharaan. Peningkatan sumber daya manusia, yang diatur oleh Direktur Rumah Sakit.
- (6) Setiap tahun anggaran RS Unit Swadana mengajukan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) atas rencana penerimaan dan penggunaan jasa sarana serta jasa pelayanan kepada Bupati Banyumas.
- (7) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan rumah sakit (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 58

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima Rumah Sakit sebagai pendapatan daerah dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam suatu sistem pembukuan dan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit.

## Pasal 59

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur diberi wewenang menghapus piutang pasien yang tidak mungkin tertagih dan atau kedaluarsa serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Direktur diberi wewenang untuk menyelenggarakan kerjasama usaha dengan pihak ketiga/rekanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB XV

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB XVI

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 61

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 62

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB XX TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyeteroran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XXI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 66

- (1). Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2). Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 67

- (1). Wajib Retribusi Terutang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 x (empat kali) jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## BAB XXIII PENYIDIKAN

### Pasal 68

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 22 Nopember 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI C

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
 Tanggal 22 Nopember 2001  
 Nomor : 18 Tahun 2001

1. TARIP RAWAT JALAN

1.1. Karcis harian Poliklinik Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp				RAWAT JALAN Tk. II Rp			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
750	750	2.000	3.500	750	750	4.500	6.000

1.2. Karcis harian Instalasi Rawat Darurat Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.250	1.250	5.000	7.500

1.3. Karcis Poliklinik VIP Rp.

RAWAT JALAN Tk. I Rp.			
ADMINISTRASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.250	1.250	15.000	17.500

1.4. Disamping karcis harian poliklinik/IRD kepada pasien yang memperoleh pemeriksaan penunjang medik, pelayanan konsultasi, tindakan medik operatif atau non operatif serta pelayanan rehabilitasi medik dikenakan tarif tambahan yang dibayar secara terpisah sebagaimana tersebut dalam tarif lampiran.

2. TARIP RAWAT INAP (PERHARI)

2.1. Biaya Administrasi Rawat Inap

ADMINISTRASI	JASA SARANA	REKAM MEDIK	JUMLAH
1.000	1.000	2.500	4.500

## 2.2 Dokter Umum

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	VISITE	ASUHAN KEPERAWATAN	JUMLAH
Kelas III B	2.000	0	0	2.000
Kelas III A	8.000	2.800	0	10.800
Kelas II B	13.500	4.725	0	18.225
Kelas II A	17.500	6.125	875	24.500
Kelas I B	22.500	7.875	1.125	31.500
Kelas I A	27.500	9.625	1.375	38.500
Kelas Utama I	45.000	15.750	2.250	63.000
Kelas UTamall	50.000	17.500	2.500	70.000
Kelas Paviliun I	75.000	26.500	2.500	104.000
Kelas Paviliun II	80.000	28.500	2.500	111.000

## 2.2 Dokter Spesialis

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	VISITE	ASUHAN KEPERAWATAN	JUMLAH
Kelas III B	2.000	0	0	2.000
Kelas III A	8.000	3.600	0	11.600
Kelas II B	13.500	6.075	0	19.575
Kelas II A	17.500	7.875	875	26.250
Kelas I B	22.500	10.125	1.125	33.750
Kelas I A	27.500	12.375	1.375	41.250
Kelas Utama I	45.000	20.250	2.250	67.500
Kelas UTamall	50.000	22.500	2.500	75.000
Kelas Paviliun I	75.000	31.500	2.500	109.000
Kelas Paviliun II	80.000	31.500	2.500	114.000

## 3. TARIP RAWAT INTENSIF (PERHARI)

JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
76.000	19.000	95.000

## 4. TARIP KAMAR JENAZAH (PERHARI)

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA KAMAR MAYAT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Perawatan Jenazah	15.000	45.000	60.000
Penyimpanan Jenazah	15.000	35.000	50.000
Konservasi Jenazah	15.000	75.000	110.000
Bedah Mayat	15.000	150.000	165.000

## 5. TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Sederhana	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sedang	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Canggih	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2. Jasa Pelayanan	Sederhana	0	1.400	1.750	1.750	2.100	2.100	2.800	2.800	3.500	3.500
	Sedang	0	1.750	2.500	2.500	3.100	3.100	4.200	4.200	5.500	5.500
	Canggih	0	5.500	8.000	8.000	10.500	10.500	15.500	15.500	20.500	20.500
3. JUMLAH	Sederhana	3.500	4.900	5.250	5.250	5.600	5.600	6.300	6.300	7.000	7.000
	Sedang	7.500	9.250	10.000	10.000	10.600	10.600	11.700	11.700	13.000	13.000
	Canggih	16.000	21.500	24.000	24.000	26.500	26.500	31.500	31.500	36.500	36.500

Biaya bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20%.

## 6. TARIP RADIO DIAGNOSTIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Sederhana	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sedang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Jasa Pelayanan	Sederhana	0	5.500	7.500	7.500	10.000	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	Sedang	0	11.500	15.000	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000	37.500	37.500
	Canggih	0	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
3. JUMLAH	Sederhana	10.000	15.500	17.500	17.500	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	Sedang	20.000	31.500	35.000	35.000	42.500	42.500	50.000	50.000	57.500	57.500
	Canggih	35.000	55.000	65.000	65.000	75.000	75.000	85.000	85.000	95.000	95.000

Biaya bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20%.

## 7. TARIP RADIO DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Sederhana	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Sedang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Canggih	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Jasa Pelayanan	Sederhana	0	3.500	3.750	3.750	4.000	4.000	4.250	4.250	4.500	4.500
	Sedang	0	10.000	12.500	12.500	15.000	15.000	17.500	17.500	20.000	20.000
	Canggih	0	12.500	15.000	15.000	17.500	17.500	20.000	20.000	22.500	22.500
3. JUMLAH	Sederhana	7.500	11.000	11.250	11.250	11.500	11.500	11.750	11.750	12.000	12.000
	Sedang	25.000	35.000	37.500	37.500	40.000	40.000	42.500	42.500	45.000	45.000
	Canggih	35.000	47.500	50.000	50.000	52.500	52.500	55.000	55.000	57.500	57.500

Biaya bahan disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku ditambah maksimal 20%.

## 8. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	I B	I A	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Sederhana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kecil	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sedang	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Besar	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Canggih	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Khusus	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2. Jasa Pelayanan	Sederhana	0	5.000	7.500	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	Kecil	0	20.000	30.000	40.000	60.000	60.000	80.000	80.000	100.000	100.000
	Sedang	0	94.500	141.750	189.000	283.500	283.500	378.000	378.000	472.500	472.500
	Besar	0	150.000	225.000	300.000	450.000	450.000	600.000	600.000	750.000	750.000
	Canggih	0	200.000	300.000	400.000	600.000	600.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	Khusus	0	225.000	337.500	450.000	675.000	675.000	900.000	900.000	1.125.000	1.125.000
3. Jasa Anestesi	Sederhana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kecil	0	6.000	9.000	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000	30.000	30.000
	Sedang	0	28.350	42.525	56.700	85.050	85.050	113.400	113.400	141.750	141.750
	Besar	0	45.000	67.500	90.000	135.000	135.000	180.000	180.000	225.000	225.000
	Canggih	0	60.000	90.000	120.000	180.000	180.000	240.000	240.000	300.000	300.000
	Khusus	0	67.500	101.250	135.000	202.500	202.500	270.000	270.000	337.500	337.500
4. Jasa Asuhan Keperawatan	Sederhana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kecil	0	1.500	2.250	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	7.500	7.500
	Sedang	0	7.088	10.631	14.175	21.263	21.263	28.350	28.350	35.438	35.438
	Besar	0	11.250	16.875	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	56.250	56.250
	Canggih	0	15.000	22.500	30.000	45.000	45.000	60.000	60.000	75.000	75.000
	Khusus	0	16.875	25.313	33.750	50.625	50.625	67.500	67.500	84.375	84.375
5. JUMLAH	Sederhana	5.000	10.000	12.500	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	Kecil	20.000	47.500	61.250	75.000	102.500	102.500	130.000	130.000	157.500	157.500
	Sedang	94.500	224.438	289.406	354.375	484.313	484.313	614.250	614.250	744.188	744.188
	Besar	150.000	356.250	459.375	562.500	768.750	768.750	975.000	975.000	1.181.250	1.181.250
	Canggih	200.000	475.000	612.500	750.000	1.025.000	1.025.000	1.300.000	1.300.000	1.575.000	1.575.000
	Khusus	225.000	534.375	689.063	843.750	1.153.125	1.153.125	1.462.500	1.462.500	1.771.875	1.771.875

## 9. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	I B	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Diathermi	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ultrasonic	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Traksi	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Infra red	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Home slim	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	helath tronic										
	E K G	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Exercise	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vibrator	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Senam	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ches Therapi	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Jasa Pelayanan	Diathermi	0	1.400	2.800	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.000	7.000
	Ultrasonic	0	2.600	5.200	5.200	7.800	7.800	10.400	10.400	13.000	13.000
	Traksi	0	2.900	5.800	5.800	87.000	87.000	11.600	11.600	14.500	14.500
	Infra red	0	500	1.000	1.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	Home slim	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	health tronic										
	E K G	0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	Exercise	0	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Vibrator	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	Senam	0	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	Ches Therapi	0	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
3. Jumlah	Diathermi	4.500	5.900	7.300	7.300	8.700	8.700	10.100	10.100	11.500	11.500
	Ultrasonic	8.500	11.100	13.700	12.700	16.300	16.300	18.900	18.900	21.500	21.500
	Traksi	9.500	12.400	15.300	15.300	96.500	96.500	21.100	21.100	24.000	24.000
	Infra red	1.500	2.000	2.500	2.500	16.500	16.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	Home slim	2.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500	6.500	6.500	7.500	7.500
	health tronic										
	E K G	4.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
	Exercise	1.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500	6.500	6.500	7.500	7.500
	Vibrator	2.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
	Senam	1.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500	6.500	6.500	7.500	7.500
	Ches Therapi	1.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500	6.500	6.500	7.500	7.500

## 10. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

Komponen Biaya	Jenis Konsultasi	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Konsultasi	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kunjungan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Jasa Pelayanan	Konsultasi	0	4.800	6.400	7.000	9.600	10.800	20.400	21.600	26.200	27.000
	Kunjungan I	0	4.800	6.400	7.000	9.600	10.800	20.400	21.600	26.200	27.000
3. Jumlah	Konsultasi	2.100	6.900	8.500	9.100	11.700	12.900	22.500	23.700	28.300	29.100
	Kunjungan I	0	4.800	6.400	7.000	9.600	10.800	20.400	21.600	26.200	27.000
	Kunjungan II										

## 11. TARIF TINDAKAN PELAYANAN GIGI

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	Pemb. Karang Gigi Sigen Manual Sc	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ultrasonic Scaler	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Tumpatan Gigi:										
	- Tumpatan Sementara	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Tumpatan Dengan Dentrit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Tumpatan Permanen I Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Tumpatan Dengan Putrex	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Preparasi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Preparasi Jaket	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Open Bor	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Buka Tambalan Amalgam	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Pencabutan Gigi										
	- Gigi Tetap/Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Gigi Susu/Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Eksisi Biopsi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Atres										
	Jahit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Buka Jahitan	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
	Interdental	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Wiring/Rahang										
	Inter Maxila	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Wiring										
	Buka Splint	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Frenektomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Separasi Akar	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Gigi										
	Reposisi Gigi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Epulis	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Alveolektomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Odontektomi'	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Elemen										
	Sequesterektomi	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Enucleasi Kista	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Perawatan Luka	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Jahit										
	Exterpasi Mucocele-Epulis	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Explorasi Ranula	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Penambalan Dengan Sinar	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Pelepasan Gigi Palsu	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Kontrol Perawatan/Kunjungan	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Cleaning	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2. Jasa Pelayanan	Pemb. Karang Gigi/Sigmen	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Manual Sc										
	Ultrasonic Scaler	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Tumpatan/Gigi:										
	- Tumpatan Sementara	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Tumpatan Dengan Dentorit	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Tumpatan Permana 1 Gigi	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Tumpatan Dengan Putrex	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Preparasi	0	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.500	7.500	8.400	8.400
	- Preparasi Jaket	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Open Bor	0	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.500	7.500	8.400	8.400
	- Buka Tambalan Amalgam	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UTI	UT II	PAV I	PAV II
	Pencabutan Gigi:										
	- Gigi Tetap/Gigi	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	- Gigi Susu/Gigi	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Eksisi/Biopsi	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Abses										
	Jahit	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Buka Jahitan	0	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.500	7.500	8.400	8.400
	Interdental	0	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000	160.000	160.000
	Wiring/Rahang										
	Inter Maxila	0	160.000	200.000	200.000	240.000	240.000	280.000	280.000	320.000	320.000
	Wiring										
	Buka Splint	0	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	Frenektomi	0	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	Separasi Akar	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Gigi										
	Reposisi Gigi	0	8.400	12.600	12.600	16.800	16.800	21.000	21.000	25.200	25.200
	Epulis	0	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000	37.500	37.500	45.000	45.000
	Alveolektomi	0	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	Odontektomi/	0	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000	160.000	160.000
	Elemen										
	Sequesterektomi	0	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	297.500	297.500	340.000	340.000
	- Enukelesi Kista	0	170.000	212.500	212.500	255.000	255.000	297.500	297.500	340.000	340.000
	Perawatan Luka	0	13.700	21.000	21.000	27.500	27.500	35.000	35.000	41.000	41.000
	Jahit										
	Ekstensi Muco-	0	41.600	62.500	62.500	83.000	83.000	104.000	104.000	125.000	125.000
	cele Epulis										
	Explorasi Ranula	0	80.000	100.000	100.000	120.000	120.000	140.000	140.000	160.000	160.000
	Pemabalan De-	0	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	56.250	56.250	67.500	67.500
	ngan Sinar										
	Pelepasan Gigi	0	22.500	33.750	33.750	45.000	45.000	56.250	56.250	67.500	67.500
	Palsu										
	Kontrol Perawat-	0	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.500	7.500	8.400	8.400
	an Kunjungan										
	Cleaning	0	2.800	4.200	4.200	5.600	5.600	7.500	7.500	8.400	8.400
JUMAH	Pemb. Karang	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Gigi/Sigmen										
	Mammal Sc										
	Ultrasonic Scaler	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Tumpatan Gigi:										
	- Tumpatan	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Sementara										
	- Tumpatan De-	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	ngan Dentorit										
	- Tumpatan	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Permanen I Gi-										
	gi										
	- Tumpatan De-	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	ngan Putrex										

Komponen Biaya	Jenis Tindakan Pelayanan Gigi	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
	- Preparasi	2.800	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	10.300	10.300	11.200	11.200
	- Preparasi Jacket	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	- Open Bor	2.800	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	10.300	10.300	11.200	11.200
	- Buka Tambalan Amalgam	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Pencabutan Gigi:										
	- Gigi Tetap/Gigi	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	- Gigi Susu/Gigi	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Eksisi/Biopsi Abses	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Jahit	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Buka Jahitan	2.800	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	10.300	10.300	11.200	11.200
	Interdental Wiring/Rahang	2.800	82.800	102.800	102.800	122.800	122.800	142.800	142.800	162.800	162.800
	Inter Maxila Wiring	2.800	162.800	202.800	202.800	242.800	242.800	282.800	282.800	322.800	322.800
	Buka Splint	2.800	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	52.800	52.800	62.800	62.800
	Frenektomi	2.800	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	52.800	52.800	62.800	62.800
	Separasi Akar Gigi	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Reposisi Gigi	2.800	11.200	15.400	15.400	19.600	19.600	23.800	23.800	28.000	28.000
	Epulis	2.800	17.800	25.300	25.300	32.800	32.800	40.300	40.300	47.800	47.800
	Alveolektomi	2.800	22.800	32.800	32.800	42.800	42.800	52.800	52.800	62.800	62.800
	Odontektomi/ Elemen	11.000	91.000	111.000	111.000	131.000	131.000	151.000	151.000	171.000	171.000
	Sequesterektomi	2.800	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	300.300	300.300	342.800	342.800
	- Enuclasi Kista	2.800	172.800	215.300	215.300	257.800	257.800	300.300	300.300	342.800	342.800
	Perawatan Luka Jahit	2.800	16.500	23.800	23.800	30.300	30.300	37.800	37.800	43.800	43.800
	Ekstensi Mukocele/Epulis	2.800	44.400	65.300	65.300	85.800	85.800	106.800	106.800	127.800	127.800
	Explorasi Ranula	2.800	82.800	102.800	102.800	122.800	122.800	142.800	142.800	162.800	162.800
	Penambalan Dengan Sinar	75.000	97.500	108.750	108.750	120.000	120.000	131.250	131.250	142.500	142.500
	Pelepasan Gigi Palsu	2.800	25.300	36.550	36.550	47.800	47.800	59.050	59.050	70.300	70.300
	Kontrol Perawatan/Kunjungan	2.800	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	10.300	10.300	11.200	11.200
	Cleancing	2.800	5.600	7.000	7.000	8.400	8.400	10.300	10.300	11.200	11.200

# TARIF TINDAKAN PELAYANAN PSIKOLOGIS

Kategori Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	IB	IA	UTI	UT II	PAV I	PAV II	
1. Jasa Sarana	Konseling	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Test Grafis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test Wartegg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Test EPPS (K5)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Test Kuder (M3)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Rotwell-MIB	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Woodworth's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Eysenck's Q	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Test SPM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Test Wais	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Test Binet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Test A1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test A3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test A5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test C4	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test D2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Test D4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	JP	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test Army Alpha	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Test Kreplin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	SSCT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	TIU	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	CFIT	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Test E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	16 PF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	NSQ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	2. Jasa Pelayanan	Konseling	0	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	15.000	15.000
		Test Grafis	0	800	1.500	1.500	2.400	2.400	3.200	3.200	4.000	4.000
		Test Wartegg	0	3.200	6.400	6.400	9.600	9.600	12.800	12.800	16.000	16.000
		Test EPPS (K5)	0	1.600	3.200	3.200	4.800	4.800	6.400	6.400	8.000	8.000
Test Kuder (M3)		0	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	7.500	7.500	
Rotwell-MIB		0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	
Woodworth's Q		0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	
Eysenck's Q		0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	
Test SPM		0	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	15.000	15.000	
Test Wais		0	9.000	18.000	18.000	27.000	27.000	36.000	36.000	45.000	45.000	
Test Binet		0	12.000	24.000	24.000	36.000	36.000	48.000	48.000	60.000	60.000	
Test A1		0	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
Test A3		0	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
Test A5		0	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
Test C4		0	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
Test D2		0	1.500	3.000	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	7.500	7.500	
Test D4		0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
JP		0	500	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
Test Army Alpha		0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
Test Kreplin		0	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	15.000	15.000	

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III D	III A	II B	II A	IB	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
3. Jumlah	SSCT	0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	T I U	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	CF I T	0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	Test E	0	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	16 PF	0	3.000	6.000	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	NSQ	0	2.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	Konseling	1.500	4.500	7.500	7.500	10.500	10.500	13.500	13.500	16.500	16.500
	Test Grafis	500	1.300	2.000	2.000	2.900	2.900	3.700	3.700	4.500	4.500
	Test Wartegg	2.000	5.200	8.400	8.400	11.600	11.600	14.800	14.800	18.000	18.000
	Test EPPS (K5)	1.000	2.600	4.200	4.200	5.800	5.800	7.400	7.400	9.000	9.000
	Test Kuder (M3)	1.500	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	7.500	7.500	9.000	9.000
	Rotwell-MIB	2.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Woodworth's Q	2.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Eysenck's Q	2.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	Test SPM	1.000	4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	13.000	13.000	16.000	16.000
	Test Wais	4.500	13.500	22.500	22.500	31.500	31.500	40.500	40.500	49.500	49.500
	Test Binet	6.000	18.000	30.000	30.000	42.000	42.000	54.000	54.000	66.000	66.000
	Test A1	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	Test A3	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	Test A5	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	Test C4	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	Test D2	1.500	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	7.500	7.500	9.000	9.000
	Test D4	1.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	J-P	500	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	Test Army Alpha	500	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500
	Test Krepelin	2.000	5.000	8.000	8.000	11.000	11.000	14.000	14.000	17.000	17.000
	SSCT	2.000	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	T I U	500	1.500	2.500	2.500	3.500	3.500	4.500	4.500	5.500	5.500
	CF I T	1.500	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	9.500	9.500	11.500	11.500
	Test E	1.500	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500	9.500	9.500	11.500	11.500
	16 PF	1.000	4.000	7.000	7.000	10.000	10.000	13.000	13.000	16.000	16.000
	NSQ	2.000	4.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000

### 13. PELAYANAN OKUPASI TERAPI

Komponen Biaya	Jenis Pemeriksaan	III B	III A	II B	II A	ID	IA	UT I	UT II	PAV I	PAV II
1. Jasa Sarana	ADL I	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	ADL II	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	ADL III	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	ADL IV	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	VOCATIONAL I	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	VOCATIONAL II	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Jasa Pelayanan	ADL I	0	700	1.400	1.400	1.900	1.900	2.600	2.600	3.300	3.300
	ADL II	0	900	1.700	1.700	2.600	2.600	3.400	3.400	4.300	4.300
	ADL III	0	500	1.500	1.500	1.800	1.800	2.300	2.300	2.800	2.800
	ADL IV	0	700	1.500	1.500	2.100	2.100	2.800	2.800	3.800	3.800
	VOCATIONAL I	0	700	1.400	1.400	2.100	2.100	2.800	2.800	3.500	3.500
	VOCATIONAL II	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
3. Jumlah	ADL I	2.600	3.300	4.000	4.000	4.500	4.500	5.200	5.200	5.900	5.900
	ADL II	3.400	4.300	5.100	5.100	6.000	6.000	6.800	6.800	7.700	7.700
	ADL III	1.700	2.200	3.200	3.200	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	ADL IV	2.700	3.400	4.200	4.200	4.800	4.800	5.500	5.500	6.500	6.500
	VOCATIONAL I	2.800	3.500	4.200	4.200	4.900	4.900	5.600	5.600	6.300	6.300
	VOCATIONAL II	3.500	4.500	5.500	5.500	6.500	6.500	7.500	7.500	8.500	8.500

### 14. PELAYANAN CT SCAN

Jenis Pemeriksaan	Investor	Jasa Sarana	Jasa Rumah Sakit	Jasa Pelayanan	Jumlah
TANPA KONTRAS					
CT Scan Kepala	162.500	57.500	-50.000	30.000	300.000
CT Scan Thorax	162.500	77.500	50.000	30.000	320.000
CT Scan Abdomen Atas	162.500	77.500	50.000	30.000	320.000
CT Scan Abdomen Bawah	162.500	77.500	50.000	30.000	320.000
CT Scan Pelvis	162.500	77.500	50.000	30.000	320.000
CT Scan V. Th-VI.	162.500	77.500	50.000	30.000	320.000
DENGAN KONTRAS					
CT Scan Kepala	162.500	77.500	50.000	40.000	330.000
CT Scan Thorax	162.500	102.500	50.000	40.000	355.000
CT Scan Abdomen Atas	162.500	102.500	50.000	40.000	355.000
CT Scan Abdomen Bawah	162.500	102.500	50.000	40.000	355.000
CT Scan Pelvis	162.500	102.500	50.000	40.000	355.000

Diundangkan di Purwokerto  
 Pada tanggal 23 Nopember 2001  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
 ttd.

**BAMBANG PRIYONO**  
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI C

BUPATI BANYUMAS  
 ttd.  
**ARIS SETIONO**